



P U T U S A N
No.193/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: EDY YANTO NABABAN ;
Tempat lahir	: Bogor ;
Umur atau tanggal lahir	: 30 Tahun / 05 Maret 1980 ;
Jenis kelamin	: Laki-Laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Jl. Kebon Pedes Rt.01 / 08 No.10 Kel. Kebon Pedes, Kec Tanah Sareal Bogor Jawa Barat ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: tidak bekerja ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 28 Agustus 2009 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Telah mendengar keterangan Terdakwa.

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No.193/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan tanggal 22 April 2010 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa EDI YANTO NABABAN, yang identitasnya sebagaimana tersebut pada awal surat tuntutan ini bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan bersama-sama dan dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam surat dakwaan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDI YANTO NABABAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah laptop acer Aspire 3000

1 (satu) buah modem Siera Wirreless ;

1 (satu) buah flasdisk (USB) Kapasitas 8.GB ;

1 (satu) buah Handphone Sonny Ericson W 960 i ;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

1 (satu) buah buku rekening tabungan Bank Mega No. Rek.10740020670338 ;

1 (satu) buah lembar print out rekening Koran 10740020670339 atas nama ARIS SUYUDI ;

1 (satu) bundel data log ip address dari Aplikasi Intednet tang berhubungan dengan rekening ARIS SUYUDI ;

1 (satu) buah buku rekening tabungan bank Mega atas nama WINSTON ROMEO SURIBURI berikut print out transaksi periode Agustus 2009 sampai dengan September 2009 ;

3 (tiga) lembar print out transaksi internet banking atas nama ARIS SUYUDI ;

2 (dua) lembar print out mutasi transaksi rekening atas nama ARIS SUYUDI ;

1 (satu) lembar PENGADUAN Nasabah atas nama ARIS SUYUDI ;

1 (satu) lembar print out sesuai Asli mutasi transaksi atas nama DIMAS UTAMA no. Rek. 8430115473.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar print out atas nama ERYANTO GULTOM dengan Rekening 340365791.

2 (dua) lembar print out atas nama Ferdi Fernando No. Rek. 4002343261 tetap terlampir dalam berkas ;

4 Menetapkan agar mereka Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon agar Majelis menjatuhkan putusan yang ringan mungkin ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut :

Kutipan Surat Dakwaan

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Keberatan (Eksepsi) dan atas eksepsi tersebut majelis telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 03 MARET 2010, yang amarnya pada pokoknya menolak Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 Saksi ARIS SUYUDI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
 - Bahwa benar saksi memiliki rekening di Bank Niaga dengan nomor rekening 10740020670338 ;
 - Bahwa pada awalnya pada tanggal 04 September 2009, saksi hendak melakukan transaksi melalui internet banking untuk pembayaran kartu kredit ternyata rekening saksi telah berkurang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh

Hal.3 dari 15 hal. Putusan No.193/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) dan setelah cek di history transaksi terdapat beberapa transaksi ke rekening yang tidak saksi kenal ;

- Bahwa selanjutnya saksi melapor ke costumer care Bank Mega, Cabang Jakarta Selatan atas nama Sdr. KATHLEN MELISA, dan setelah di cek telah terjadi transfer pemindah bukuan antara lain :
- tanggal 28 Agustus 2009 ke rekening Bank BCA No. 014.8430115437 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- tanggal 29 Agustus 2009 ke rekening Bank BCA No. 014.8430115437 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- tanggal 30 Agustus 2009 ke rekening BCA No. 014.8430115437 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- tanggal 31 Agustus 2009 ke rekening BCA No. 014.8430115437 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- tanggal 31 Agustus 2009 ke rekening Bank Permata No. 4002343261 senilai Rp. 7.150.000,- (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- tanggal 29 Agustus 2009 ke rekening Bank Mega No. 01.037.0020047832 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- tanggal 29 Agustus 2009 ke rekening Bank Mega No. 011270020003938 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- bahwa sebelumnya nilai saldo pada rekening saksi sebesar Rp. 61.592.082,- (enam puluh satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu delapan puluh dua rupiah) dan saldo terakhir sebesar Rp. 1.927.082 (satu juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu delapan puluh dua rupiah) ;

2 Saksi WISTON ROMEO SUROBORY.

Dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja di Bank Mega sejak bulan September 2006 sebagai bisnis analisa kredit card ;
- Bahwa saksi memiliki rekening di Bank Mega dan aktif menggunakan internet banking dengan user ID WIN 1310 dengan password untuk login 131069 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa pada tanggal 4 September 2009 team investigasi Bank Mega memberi tahu saksi bahwa pada tanggal 29 Agustus 2009 rekening saksi dipakai sebagai rekening transit dari rekening ARIS SUYUDI dan dari rekening saksi keluar ke rekening salah satu nasabah Bank Permata ;
- Bahwa setelah saksi mengecek ternyata rekening saksi berkurang sebesar Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan atas penggunaan empat User ID yang terkait yaitu, User. ID A. Suyudi milik Aris Suyudi, Afirdaus milik Ahmad Firdius, WIN 1310 milik saksi dan Ernitanj milik Erni Tahjono, dan dari Log tersebut dapat dilihat aliran dana dari Aris Suyudi kerekening saksi pada tanggal 29 Agustus 2009 pukul 06.47,56 am sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dari rekening saksi kerekening nasabah Bank Permata no. 013.4002343261 atas nama Ferdi Fernando sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 6 September 2009 kesalah satu nasabah Bank BCA atas nama Eryanto Gultom sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

3 Saksi ANGGORO GRAVITANTO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah bekerja di Bank Mega di bagian call center ;
- Bahwa saksi bekerja di Bank Mega sebagai IT Security dan Internal Control Departement Head IT Service Deviseon dengan tugas pengamanan data dan kegiatan audit IT ;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja dibagian call center Bank Mega dengan tugas membantu kesulitan nasabah dengan menggunakan data-data dari nasabah untuk melakukan Verifikasi atas kesesuaian dengan data yang terdapat pada system ;
- Bahwa semua pegawai call center dapat mengakses data seperti dalam file me 21.TXT dalam mega web dengan kondisi tidak boleh disimpan, docopy, dimiliki, didistribusikan kepihak non Bank Mega ;
- Bahwa Mega web adalah sarana internet untuk karyawan Bank Mega yang mana akses dibatasi oleh fungsi karyawan yang bersangkutan dan berkaitan dengan fungsi /divisi yang ada ;

Hal.5 dari 15 hal. Putusan No.193/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Nasabah Bank Mega dengan nomor rekening 010740020098530 atas nama EDI YANTO NABABAN didaftarkan menjadi member internet banking bank Mega dengan User ID SAKALA dan aktif melakukan Transaksi ;
 - Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2009 Departemen IT menerima permintaan dari Departemen internal Bank Mega untuk melakukan transaksi gabungan dalam menyediakan data-data yang berkaitan langsung dengan aktivitas internat Banking Aris Suyudi dan didapati data asal (Origin) IP Adress yang digunakan pelaku untuk mengakses ke rekening Internet Banking Aris Suyudi ;
 - Bahwa dari hasil Pengolahan IP Number tersebut saksi melihat suatu pola Akses ke rekening internet banking Aris Suyudi yang pada akhirnya menurut kesebuah internet banking asal yang sama berdasarkan analisa atas akses yang dilakukan dan lokasi akses yang merupakan IP Adress milik Bank Mega dimana pada tanggal 29 Januari 2009 jam 19.16,40 User ID SAKALA (milik Terdakwa) mengakses internet banking Bank Mega dengan IP Adress 10.14.1.1 yang berlokasi di kantor pusat Bank Mega dan pada tanggal yang sama jam 20.18,52 User ID ASUYUDI mengakses internet Bank Mega dengan IP Adress 10.14.11 yang berlokasi dikantor pusat bank Mega ;
 - Bahwa A Suyudi bukan merupakan karyawan Bank Mega sehingga tidak dapat melakukan akses internet banking dari lokasi kantor pusat Bank Mega karena Bank Mega tidak memberikan akses ke komputer ke karyawan non Bank Mega.
 - Bahwa saksi menduga Terdakwa yang mengakses account User name A Suyudi sebagai pemilik Usrer ID SAKALA yang merupakan mantan karyawan Bank Mega. Jadi berdasarkan hasil Log file IP address tersebut diatas bahwa diduga kuat user ID SAKALA tersebut yang melakukan akses terhadap User ID A Suyudi dan WIN 1310 hal in dikrenakan masing-masing User telah menggunakan IP yang sama dalam waktu yang berdekatan ;
- 4 Saksi KATHLEEN MELISA SOPAHELUWAKAN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai beirkut :
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sejak 24 Mei 2004 sampai sekarang bekerja di Bank Mega Cabang Tendea Jakarta Selatan sebagai Costumer Service yang memonitoring kerja Costumer Service ke atasan dan mendistribusikan ke divisi Bank Mega ;
- Bahwa benar pada tanggal 4 September 2009 Aris Suyudi telah melakukan pengaduan kepada Castomer Service Bank Mega bahwa ia tidak pernah melakukan transaksi tetapi dananya terdebit kurang lebih sebesar Rp. 60.000.000,- ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui adanya pengaduan tersebut saksi melaporkan pengaduan tersebut kepada Nina Budianti sebagai Wakil Pimpinan Cabang bagian Operasional ;

5 Saksi NINA BUDIANTI, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerang sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja di Bank Mega Cabang Tendea Jakarta Selatan sebagai Wakil Pimpinan Cabang bagian Operasional yang mempunyai tugas membantu pimpinan Cabang dalam bidang Operasional banking;
- Bahwa pada tanggal 04 September 2009 Bank Mega Cabang Tendea Jakarta Selatan mendapat laporan dari Nasabah Bank Mega yang bernama Aris Suyudi yang menjelaskan bahwa uang saldo yang berada di rekening nasabah telah berkurang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada saat itu yang menerima laporan adalah Sdri. KATHLEEN MELISA SOPAHELWAKAN yang selanjutnya diteruskan kepada saksi sebagai pimpinan Cabang ;
- Bahwa atas laporan tersebut selanjutnya saksi meneruskan laporan tersebut ke Customer Service dan karena kejadian ini berkaitan dengan Internet Banking sehingga yang lebih mengetahui adalah pihak IT Bank Mega Pusat.

Keterangan Terdakwa EDI YANTO NABABAN :

- Bahwa benar Terdakwa pernah membeirkan keterangan di depan penyidik dan keterangan tersebut sudah benar.

Hal.7 dari 15 hal. Putusan No.193/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di Bank Mega kantor pusat melayani nasabah Via telpon dengan gaji Rp. 1.800.000,- setiap bulan dan pada bulan Juni 2009 telah mengundurkan diri ;
- Bahwa pada bulan Januari 2009 Terdakwa mendapat ide dari Hersan Hasibuan untuk membobol Pass Word dari User ID nasabah Bank Mega, yang menggunakan layanan Internet Banking, kemudian terdakwa mendapat User ID A Suyudi dan WIN 1310 sesuai petunjuk Hersan Hasibuan kemudian memasukan User ID tersebut kedalam flasdisk Terdakwa dan mencoba memasukan tanggal bulan dan tahun kelahiran nasabah ke User ID A Suyudi dan WIN 1310.
- Bahwa setelah berhasil Terdakwa berhenti bekerja dari Bank Mega dan menghubungi Hersan Hasibuan untuk melanjutkan rencana mengambil uang nasabah tersebut, pada bulan Juli dan Agustus 2009 Terdakwa mengakses User ID A SUYUDI dengan password 131069 di Warnet Zamrut Bogor, setelah berhasil Terdakwa menghubungi Hersan Hasibuan melalui telpon dan akhirnya Terdakwa sepakat dengan Hersan Hasibuan membuka User ID dan Password tersebut di Medan ;
- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2009 Terdakwa berangkat ke Medan dengan pesawat Air Asia dan selama di Medan tinggal di rumah Hersan Hasibuan malam harinya sekitar pukul 23.00 Terdakwa bersama Hersan Hasibuan, Boli dan Sapir pergi ke Warnet untuk mengakses Login User ID A SUYUDI dengan password 290675 dan User ID WIN 1310 dengan password 131069 selanjutnya Hersan Hasibuan mengoperasikan computer dan mentransfer ke rekening penampung yang telah disediakan dan sekitar pukul 24.00 WIB berhasil mentransfer Rp. 10.000.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan transfer berikutnya dilanjutkan besoknya sebanyak 6 kali sehingga berhasil mengambil uang dari rekening Aris Suyudi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan dari rekening R. Suribary sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa setelah berhasil mengambil uang nasabah tersebut melalui Bank Permata dan Bank BCA dengan pembagian Terdakwa mendapat Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) sisanya untuk Nersan Hasibuan setelah dipotong akomodasi Terdakwa. Dan temanya di Medan dan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut digunakan untuk membeli Handphone Sony Ericson seharga Rp. 2.500.000,- sedangkan sisanya untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

1 (satu) buah laptop Acer Aspire 3000 ;

1 (satu) buah modem Siera Wirreless ;

1 (satu) buah flasdisk (USB) Kapasitas 8.GB ;

1 (satu) buah Handphone Sonny Ericson W 960 i ;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

1 (satu) buah buku rekening tabungan Bank Mega No. Rek.10740020670338 ;

1 (satu) buah lembar print out rekening Koran 10740020670339 atas nama ARIS SUYUDI ;

1 (satu) buah buku rekening tabungan Bank Mega atas nama WINSTON ROMEO SURIBURY berikut print out transaksi periode Agustus 2009 sampai dengan September 2009 ;

3 (tiga) lembar print out transaksi internet banking atas nama ARIS SUYUDI ;

2 (dua) lembar print out mutasi transaksi rekening atas nama ARIS SUYUDI ;

1 (satu) lembar pengaduan nasabah atas nama ARIS SUYUDI ;

1 (satu) lembar print out sesuai Asli mutasi transaksi atas nama DIMAS UTAMA no. Rek. 8430115473.

1 (satu) lembar print out atas nama ERYANTO GULTOM dengan Rekening 340365791.

2 (dua) lembar print out FERDI FERNANDO No. Rek. 4002343261 tetap terlampir dalam berkas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa :

Hal.9 dari 15 hal. Putusan No.193/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagai kepunyaan orang lain ;
- 3 dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 4 yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
- 5 antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang suatu perbuatan berlanjut ;

ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja (subyek hukum) selaku pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan perbuatan pidana dan diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan yang dalam perkara ini yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan adalah Terdakwa EDI YANTO NABABAN, dimana setelah majelis menanyakan Identitas Terdakwa dipersidangan ternyata sama dengan Identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hingga unsur barang siapa ;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah perbuatan memindahkan barang dari tempat semula dan barang yang dipindahkan tersebut merupakan barang kepunyaan orang lain ;

Bahwa Unsur tersebut bila dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi ARIS SUYUDI, WINSTON ROMEO SURIBORY, ANGGORO GRAVITIANTO, KHATLEN M, serta pengakuan Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa pada saat masih bekerja di Bank Mega telah mengambil User ID A SUYUDI dan WIN 1310 dari User ID nasabah Bank Mega Web. Dan selanjutnya dari User ID tersebut Terdakwa mencari Password melalui tanggal lahir, bulan dan tahun kelahiran nasabah dan setelah berhasil mendapatkan Password nasabah



tersebut, Terdakwa memasukan ke dalam flasdisk Terdakwa, kemudian pada bulan Juli dan Agustus Terdakwa kembali mengakses User ID dan Password nasabah ARIS SUYUDI dan WINSTON R. SURIBORY setelah berhasil Terdakwa menghubungi Nersan Hasibuan dan pada tanggal 28 Agustus 2009 dari Marnet mengakses User ID A SUYIDI dengan Password 290675 dan User ID EIN 1310 dengan Password 131069 dan berhasil mentransfer sebesar Rp. 10.000.000,- dan selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2009 Terdakwa berhasil mentransfer dari rekening A Suyidi sebanyak 6 (enam) kali sehingga keseluruhan uang yang bisa diambil sebesar Rp. 600.000,- melalui ATM BCA dan ATM Bank Permata ;
Karena unsur mengambil barang sesuatu yang seluurhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum, bahwa barang yang diambil tersebut haruslah kepunyaan orang lain dan barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum .

Bahwa unsur tersebut bila dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa setelah berhasil mengambil uang dengan cara mengakses User ID Nasabah ARIS SUYUDI dan Nasabah WINSTON R. SURIBORY dan memindahkan kerekening penampung dan selanjutnya setelah uang sebesar Rp. 60.000.000,- berhasil dipindahkan ke rekening penampung uang tersebut diambil oleh Terdakwa untuk dimiliki dan Terdakwa mengambil uang tersebut dilakukan secara melawan hukum karena tanpa ijin dari yang berhak sehingga unsur untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Bahwa unsur ini bila dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan pada bulan Januari 2009 Terdakwa bekerja sama dengan Nersan Hasibuan untuk mengambil uang dari rekening nasabah Bank Mega dengan cara mengambil User ID nasabah, Bank Mega ditempat Terdakwa bekerja setelah Terdakwa berhasil mengakses User ID tersebut, Nersan Hasibuan yang bertugas mentransfer dari rekening nasabah kerekening penampung yang telah dipersiapkan sehingga berhasil mengambil uang ARIS SUYUDI sebesar Rp. 60.000.000,- dan dari rekening

Hal.11 dari 15 hal. Putusan No.193/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WINSTON R. SURIBORY sebesar Rp. 600.000,- dan selanjutnya dari hasil tersebut Terdakwa memperoleh Rp. 27.000.000,- sedangkan sisanya untuk Nersan Hasibuan sehingga unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad. 5. Unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut :

Bahwa unsur tersebut bila dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, dimana pada bulan Januari 2009 mendapat ide dari Nersan hasibuan untuk mengambil uang nasabah di Bank Mega melalui Mega Web Banking, kemudian Terdakwa mencari password dari User ID Nasabah Bank Mega kebetulan Terdakwa bertugas di Bank Mega bagian Call Center dan Terdakwa berhasil mengambil User ID A SUYUDI milik Nasabah ARIS SUYUDI dan User ID WIN 1310 milik nasabah AINSTON R. SURIBURI dan dari User ID tersebut Terdakwa mencari password melalui tanggal bulan dan tahun kelahiran Nasabah tersebut. Selanjutnya User ID dan Password tersebut dimasukan kedalam flasdisk Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2009 dan tanggal 27 Agustus 2009 Terdakwa kembali mengakses user ID A SUYUDI dan User ID WIN 1310 diwarnet Zamrut di Bogor ;
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2009 Terdakwa pergi ke Medan untuk menemui Nersan Hasibuan dan sesampainya di Medan malam harinya Terdakwa bersama Hersan Hasibuan mengakses User ID A SUYUDI dan berhasil mentransfer uang dari rekening A SUYUDI kerekening penampung sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan dari rekening WINSTOR R. SURIBURI sebesar Rp. 6.000.000,-

Dengan demikian Unsur yang kelima ini pun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua Unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 atar 1 KUHP sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun alas an pembenar lagi pula Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhkan pidana sesuai dengan derajat kesalahannya ;



Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa ditahan maka selamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar ongkos / biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain ;
- Motif untuk melakukan kejahatan bukan karena himpitan ekonomi dan kejahatan tersebut dilakukan oleh orang yang mempunyai kemampuan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa telah memberikan ganti rugi kepada Bank Mega sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).

Mempertimbangkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 (1) KUHP serta Ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa EDY YANTO NABABAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian secara bersama-sama yang dilakukan secara berlanjut ;

Hal.13 dari 15 hal. Putusan No.193/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDY YANTO NABABAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- 3 Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menyatakan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Laptop Acer Aspire 3000 ;
 - 1 (satu) buah modem Siera Wirreless ;
 - 1 (satu) buah Flashdisk (USB) Kapasitas 8 GB ;
 - 1 (satu) buah Handphone Sonny Ericsson W 960 i ;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah buku rekening tabungan Bank Mega No. Rek.10740020670338 ;
 - 1 (satu) buah lembar print out rekening Koran 10740020670339 atas nama ARIS SUYUDI ;
 - 1 (satu) bundel data Log Ip Address dari Aplikasi Internet yang berhubungan dengan rekening ARIS SUYUDI ;
 - 1 (satu) buah buku rekening tabungan Bank Mega atas nama WINSTON ROMEO SURIBURI berikut print out transaksi periode Agustus 2009 sampai dengan September 2009 ;
 - 3 (tiga) lembar print out transaksi internet banking atas nama ARIS SUYUDI ;
 - 1 (satu) lembar pengaduan nasabah atas nama ARIS SUYUDI ;
 - 2 (dua) lembar print out mutasi transaksi rekening atas nama ARIS SUYUDI tanggal 16 Juli 2009 sampai dengan 15 Oktober 2009 ;
 - 1 (satu) lembar print out transaksi history internet banking atas nama ARIS SUYUDI ;
 - 1 (satu) lembar print out sesuai asli mutasi transaksi atas nama DIMAS UTAMA no. Rek. 8430115473.
 - 1 (satu) lembar print out atas nama ERYANTO GULTOM dengan No. Rekening 340365791.
 - 2 (dua) lembar print out atas nama FERDI FERNANDO No. Rek. 4002343261 tetap terlampir dalam berkas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-
(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari **RABU** tanggal **28 APRIL 2010**, oleh kami **KUSNO, SH.MHum.** sebagai Hakim Ketua, **YONISMAN, SH.MH.** dan **H. AKSIR, SH.MH.**, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi **TARMIZI, SH.** Panitera Pengganti dan dihadiri **DIAN ANJARI, SH.** Jaksa pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YONISMAN, SH. MH.

KUSNO, SH.MHum.

H. AKSIR, SH. MH.

Panitera Pengganti,

T A R M I Z I, SH.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No.193/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)